

Analisis Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT oleh Puspaga Surabaya: Studi Kasus di Surabaya Raya

Ananda Diva Shafira^{1*}, tim penulis², tim penulis³, dst
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Received: (tidak usah di isi)

Revised: (tidak usah di isi)

Published: (tidak usah di isi)

Abstrak:

KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran hak perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT menyatakan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan seksual, psikologis, fisik, ataupun pelantaran rumah tangga. Meski telah dimuatkan pada perundang-undangan, masalah KDRT dan ketidaksetaraan gender terus menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Penanganan serius dan terintegrasi diperlukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan setara. Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya pencegahan KDRT. Meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan KDRT tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena minimnya respon masyarakat. Rumusan masalah pertama mengkaji terkait upaya Puspaga dalam implementasi UU PKDRT. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali faktor pendukung, penghambat serta yang paling dominan dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menyoroti dominasi faktor penghambat, termasuk kurangnya respons masyarakat. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari pihak terkait. Kesimpulan menunjukkan bahwa Puspaga, sebagai upaya pencegahan KDRT, melibatkan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Saran penelitian mencakup langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan sosialisasi rutin, pemahaman

Keywords:

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemberdayaan Perempuan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Korespondensi:

Ananda Diva Shafira

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: adivashafira74@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga, yang disingkat KDRT merupakan masalah serius karena melanggar hak perempuan dan harus segera diatasi. Pentingnya menerapkan kebijakan untuk mencegah KDRT merupakan salah satu upaya melindungi korban serta menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi kebijakan dan program untuk menangani masalah ini.

Di Indonesia, penanganan KDRT menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemberdayaan perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama dengan jumlah korban perempuan yang cukup besar. Salah satu wilayah dengan kasus KDRT tertinggi adalah Jawa Timur.

KDRT bisa bermacam-macam bentuknya, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang semuanya merupakan pelanggaran hukum yang bisa ditindaklanjuti. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan hubungan, ketergantungan finansial, kekerasan, persaingan, frustrasi, dan kurangnya akses dalam proses hukum dapat menjadi pemicu KDRT.

Dampak negatif dari KDRT dan ketidaksetaraan gender tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga merambah ke hak asasi manusia serta pembangunan sosial politik dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya dalam mencegah kasus KDRT dan mewujudkan kesetaraan gender. PUSPAGA menyediakan layanan dan program inovatif untuk meningkatkan pendidikan keluarga, perlindungan anak, dan layanan konseling terkait masalah keluarga. Peran PUSPAGA sangat penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus KDRT di masyarakat.

Pembahasan

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memainkan peran sentral yang penting. Proses komunikasi menjadi kunci untuk menyebarkan informasi secara efektif tentang kebijakan kepada pemangku kebijakan dan membangun dukungan dari mereka. Berbagai bentuk komunikasi dilakukan, termasuk penyebaran informasi kepada staf internal dan eksternal, pelatihan dan sosialisasi, penggunaan media sosial, dan monitoring.

Penyebaran informasi kepada staf internal dan eksternal telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan training of trainee, namun pelatihan dan sosialisasi tidak berjalan dengan baik karena tidak diikuti oleh seluruh anggota dan kurangnya respons balik dari masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat menganggap permasalahan KDRT sebagai hal yang tabu dan memalukan, sehingga enggan untuk berkonsultasi dan mengambil tindakan.

Media sosial seperti akun instagram @puspaga.sby digunakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang dinilai telah sesuai dalam mencegah KDRT. Namun, monitoring kegiatan belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya solusi yang efektif dari DP3APPKB Kota Surabaya ketika terjadi kendala. Saran untuk “jemput bola” dianggap kurang efektif mengingat budaya masyarakat Indonesia yang kurang mendukung.

DP3APPKB Surabaya memiliki sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan jejaring yang mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun ada perbedaan antara jumlah sumber daya yang ada dengan yang diperlukan, DP3APPKB memiliki SDM yang profesional dan telah mengikuti pelatihan yang sesuai.

Anggaran untuk implementasi kebijakan ini diperoleh dari APBD Kota Surabaya dan sumber lainnya, yang digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, dan dukungan kepada korban. DP3APPKB juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Kepolisian, untuk mendukung implementasi yang terkoordinasi dengan baik.

DP3APPKB memiliki peran sentral dalam mengelola aspek penting kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk pencegahan KDRT. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini telah terkoordinasi dengan baik, melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, DP3APPKB, Dinas-Dinas dan Badan-Badan Daerah, Puspaga Surabaya, Puspaga Balai RW, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi dengan lembaga terkait memungkinkan adanya sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 dinilai cukup baik untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan sistematis. Sebagai kesimpulan, meskipun beberapa bentuk komunikasi telah dilakukan, masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan monitoring untuk memastikan efektivitas dalam mencegah KDRT.

Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 untuk mencegah KDRT, Puspaga Surabaya mendapat dukungan yang besar dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan DP3APPKB Kota Surabaya. Dengan bekerja sama, tujuan undang-undang dapat dicapai dengan lebih baik. Selain itu, Puspaga Surabaya memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan

didukung oleh pemerintah Kota Surabaya dengan anggaran, fasilitas, dan peraturan yang mendukung. Keterlibatan dan komitmen pengurus Balai RW dan penggunaan teknologi informasi seperti media sosial sangat penting untuk menjalankan program pencegahan KDRT, yang berdampak positif pada masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 oleh Puspaga Surabaya adalah tanggapan masyarakat terhadap program pencegahan KDRT yang kurang antusias dan aktif. Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program ini termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang KDRT serta rasa malu untuk berbicara tentang masalah rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Puspaga Balai RW merupakan salah satu upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan Puspaga Surabaya di bawah naungan DP3APPKB. Implementasi Undang-Undang tersebut sudah berjalan, namun kurang efektif karena beberapa komponen implementasi yang belum dioptimalkan. Faktor pendukung utama adalah dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya dan lembaga terakut, namun kurangnya respon dan antusiasme masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat ini sangat dominan dan menyebabkan angka KDRT terus meningkat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Triana Dianita Handayani dan Ibu Rizca Yunike Putri yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penulisan karya tulis ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

- Bidaya, Z., & Umami, R. 2016. Implementasi Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 30-39
- Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Edward II, George C. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Meb dia Komputindo.
- Suwitri, S. 2008. Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karwati, L. 2017. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat. Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 45-46.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA), Bandar Lampung.
- R, Nur. 2017. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), 31-44.
- Ribka, D. 1998. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Universitas Indonesia.
- P. A, DWI. 2022. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Emping Di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Purnianti, Dra. 1996. Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Jakarta.

Probosiwi, R. 2015. Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (women and its role on social welfare development). Natapraja.

Sulistianik, I. A. 2018. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Kopwan Arum Sari (Studi Kasus Pada Kopwan Arum Sari Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Catatan (jika ada)

Tentang Penulis

Ananda Diva Shafira adalah mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis memiliki area riset di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya. Tema dari penelitian ini tentang implementasi kebijakan yang mengatur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.